



DIKTAT

TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh :

SUHATRIZAL SH MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2012**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan Diktat ini dapat diselesaikan.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliyah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Diktat ini berisikan materi tentang Tindak Pidana Korupsi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tentang apa dan bagaimana fenomena tindak pidana korupsi dan penulis sangat menyadari buku ajar ini masih belum sempurna. Saran dan kritik membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata, ucapan terimakasih tertinggi kepada Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Rahmat sehingga diktat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Oktober 2012

Penulis

SUHATRIZAL SH MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI	
A. Pengertian Korupsi	1
B. Unsur-unsur Korupsi	4
BAB II JENIS DAN KARAKTERISTIK KORUPSI	
A. JENIS KORUPSI	16
B. KARAKTERISTIK KORUPSI	17
C. Delik-delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	21
BAB III PELAKU KORUPSI	24
BAB IV KONSEPSI DAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
	28
BAB V SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK	
A. Pembuktian Terbalik	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Korupsi	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbeda-beda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap defenisi ataupun pengertian korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari defenisi atau pengertian korupsi. Ada beberapa penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan Undang-Undang.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Coruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.¹ Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "*Corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.²

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan

¹ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press, halaman 7

² IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi..* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 7-8.

menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.³

Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, pemalsuan.⁴ Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.⁵

Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau

³ *Ibid.*, halaman 8.

⁴ Partantanto.P.A., Al Barry, M.D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, halaman 375.

⁵ IGM. Nurdjana, *Op.,Cit.*, halaman 10.

patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Pengertian tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 B, dan 13., 14, 15, 16. Pasal-pasal ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Namun di sini Penulis hanya menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain:

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 “Setiap orang dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

⁶ *Ibid*, halaman 11

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁷

B. Unsur-unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah:

- 1) Tindakan melawan hukum;
- 2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.⁸

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- 6) Penggelapan dalam jabatan

⁷ *Ibid*, halaman 12.

⁸ Kurniawan, L. (et al). 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, halaman 15

- 7) Pemerasan dalam jabatan
- 8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- 9) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).⁹

Perbuatan-perbuatan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. perbuatan Melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3
2. perbuatan penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta pasal 12b ayat (1) dan ayat (2).
3. perbuatan penggelapan, sebagaima na diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a.
4. perbuatan pemerasan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan huruf f.
5. perbuatan pemalsuan, sebagaimana diatur dalam pasal 9.

⁹ M. Hamdan. *Op., Cit*, halaman 20.

6. perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 huruf g dan huruf i.

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat diketahui bahwa hanya pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 saja yang mensyaratkan adanya unsur "dapat merugikan keuangan negara". Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya, sesungguhnya sudah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai suatu perbuatan pidana umum, namun karena perbuatannya sedemikian rupa tercela dan dapat merugikan Keuangan Negara, maka oleh pembuat Undang-Undang dikategorikan juga sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Pemenuhan unsur Pasal 2 ayat 1 UU PTPK

Unsur-Unsur Rumusan Delik Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) adalah sebagai berikut :

Unsur pertama : setiap orang

Untuk pemenuhan dan pendefinisian maupun penafsiran terhadap unsur pertama ini dapat dipastikan, semua pihak baik dari kalangan akademisi, legislatif

maupun yudikatif telah sepakat bahwa, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum, yang karena perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi, termasuk kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Termasuk pengertian setiap orang adalah **sekda**, Kepala Dinas, Pejabat, Pengusaha, Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Yayasan, dan siapa saja yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur kedua: secara melawan hukum

Berangkat dari pemikiran bahwa Tindak Pidana Korupsi itu terjadi secara terorganisir, sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (bagian dari HAM), sehingga dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang penanganan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Pembentuk UU PTPK semula merumuskan dan mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mencakup semua perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, perumusan dan pendefinisian tersebut memang sangat ideal, akan tetapi dalam kaca mata yuridis normatif yang mengkedepankan dogmatika dan ketaat-asaan suatu peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi dan asas-asas yang berlaku universal, maka perumusan dan pendefinisian tersebut tidak dapat dibenarkan. Salah satu asas hukum pidana yang universal adalah asas legalitas yaitu suatu asas yang menggariskan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Artinya, undang-undang atau peraturan itu harus tertulis, tidak boleh diberlakukan surut, dan tidak dapat dianalogikan.

Pendekatan dogmatis itulah yang kemudian juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006. Menurut Mahkamah Konstitusi memang terdapat persoalan konstiusionalitas dengan kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK khususnya sepanjang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang telah dicoba diimplentasikan untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 telah mengakui dan melindungi hak konstiusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di

mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perbuatan-perbuatan yang tidak patut, perbuatan yang tidak seharusnya, perbuatan yang tercela, perbuatan yang bertentangan dengan norma, semuanya harus telah diatur terlebih dahulu secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Jika seseorang dimintakan tolong untuk membelikan sesuatu barang maka sudah menjadi kepatutan bahwa pada saat menyerahkan barang yang dibeli itu disertai juga dengan bukti pembelian. Hal itu adalah suatu kepatutan, kalau tidak ada bukti pembelian maka jelas menimbulkan keraguan apakah benar barang yang dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya atau janganjangan harga yang sesungguhnya lebih murah. Dalam keseharian hubungan yang tidak formal, seperti halnya hubungan antara manusia dengan manusia, pembelian barang yang tidak disertai bukti pembelian jelas bukan perbuatan yang dilarang atau dapat pidana, perbuatan itu hanya persoalan patut atau tidak patut. Namun lain halnya dalam hubungan formal, seorang pegawai negeri menggunakan uang Negara untuk membeli suatu barang tanpa disertai bukti pembelian, maka ketidak-patutan secara administratif tersebut menjadi suatu perbuatan yang corrupt, yang buruk, yang tercela dan apabila ada peraturan perundang-undang apapun bentuknya asalkan tertulis yang mengatur bahwa setiap pejabat yang membelanjakan uang negara harus disertai dengan bukti-bukti pembeliannya, maka perbuatan dimaksud sudah memenuhi unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dengan tidak adanya

bukti pembelian, terang dan jelas pejabat tersebut sudah dapat dipidana berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU PTPK. Jadi jangan diplesetkan atau disesatkan bahwa **perbuatan melawan hukum** yang harus tertulis itu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 itu hanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SUDAH DIATUR DALAM PERATURAN PIDANA SAJA.

Agar unsur kedua dari Pasal 2 ayat 1 UU PTPK ini dapat terpenuhi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim TIPIKOR hanya harus/cukup saja memastikan bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan itu, telah melanggar atau tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada ketentuan atau prosedur atau kewenangan atau kewajiban yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis.

Perlu dipahami dan ditegaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi adalah seluruh Perbuatan Melawan Hukum termasuk namun tidak terbatas perbuatan-perbuatan melawan hukum administratif, melawan hukum pertanahan, melawan hukum lingkungan, melawan hukum pidana, melawan hukum pengelolaan keuangan Negara, dan melawan hukum apapun bentuk peraturannya baik Undang Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, dan peraturan lainnya. Yang menjadi penting adalah, sepanjang Perbuatan Melawan Hukum itu telah melanggar ketentuan TERTULIS yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, maka terhadap pelakunya harus dapat disidik, dituntut dan divonis berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK.

Unsur ketiga: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur “memperkaya” merupakan berasal dari suatu kata kerja yang berarti menjadikan lebih kaya, yang penekanannya lebih pada Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat terhadap adanya upaya-upaya penambahan kekayaan seseorang. Dikatakan upaya-upaya, karena “memperkaya” itu adalah suatu proses bukan hasil, artinya walaupun proses atau upaya-upaya menjadikan lebih kaya itu belum berhasil terwujud, maka sepanjang sudah terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum, unsur ini sudah harus dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada pelakunya sudah dapat disidik, dituntut dan divonis.

Memperkaya juga tidak selalu berarti bahwa suatu proses yang sebelumnya miskin kemudian mengupayakan menjadi kaya, atau suatu proses yang sudah kaya mengupayakan menjadi lebih kaya, karena “kaya” itu sendiri adalah pengertian yang sangat relatif dan subjektif. Seseorang yang sudah terbiasa setiap bulan memiliki rata-rata saldo tabungan 10 juta akan menjadi merasa sangat miskin ketika rata-rata saldonya menjadi 1 juta, begitu sebaliknya seseorang yang sudah terbiasa memiliki rata-rata saldo tabungan perbulannya 1 juta rupiah akan menjadi merasa kaya ketika rata-rata saldonya menjadi 10 juta rupiah.

Selain itu proses bertambahnya kekayaan juga tidak selalu hanya berkenaan dengan proses bertambahnya penghasilan atau proses bertambahnya uang secara langsung. Akan tetapi, proses bertambahnya barang pun merupakan

suatu proses pertambahan atau upaya peningkatan kekayaan. Sebagai contoh seseorang yang semula hanya memiliki dua setel Jas kemudian ber upaya membeli satu setel Jas baru dengan cara menerbitkan SP2D yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD yang jelas peruntukannya tidak untuk membeli Jas, maka upaya penambahan satu setel jas baru tersebut juga merupakan suatu proses pertambahan kekayaan yang Melawan Hukum.

Oleh karenanya, dengan adanya upaya-upaya Melawan Hukum untuk peningkatan kemampuan daya beli dan/atau adanya upaya-upaya Melawan Hukum untuk peningkatan jumlah penghasilan dan/atau upaya-upaya Melawan Hukum untuk peningkatan nilai aset, sudah cukup dikatakan bahwa unsur “memperkaya” ini sudah terpenuhi, karena sekali lagi yang penting **perbuatannya melawan hukum.**

Dengan SEKDA Kota Bogor memberikan tambahan uang Bahan Bakar Minyak untuk perjalanan dinas, yang seharusnya berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45-225, dan berdasarkan apa yang diatur dalam UU Pengelolaan Keuangan Negara yang melarang untuk diberikan lagi tambahan untuk apa yang sudah dianggarkan dan ditentukan karena akan menimbulkan pembiayaan ganda dan menjadi suatu keuntungan atau bertambahnya pendapatan para pejabat yang melakukan perjalanan dinas tersebut, maka sangat pantas serta patut diduga keras perbuatan tersebut telah **Melawan hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 UU PTPK.

Begitu pula dengan fakta bahwa dinikmati dan digunakannya anggaran belanja tidak terduga pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 850 Juta-an hanya untuk membeli pakaian dinas **sekda** seharga Rp. 30 Jutaan, hotel dan makan yang jumlahnya mencapai hampir Rp. 625 Juta-an, belum lagi ternyata juga sisanya yaitu Rp. 225 Juta-annya bahkan sama sekali tidak jelas penggunaannya. Padahal sudah diatur tegas baik oleh Peraturan Daerah Kota Bogor maupun oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa anggaran belanja tidak terduga itu hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan darurat, **bukan** untuk dinikmati serta memperkaya atau membuat untung orang lain atau diri sendiri, maka jelas dan terang serta tidak berlebihan bila dikatakan juga perbuatan-perbuatan dimaksud sebagai suatu perbuatan yang harus sangat-sangat diduga sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi.

Unsur ke empat : dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara *memahami Dengan Benar Unsur ini untuk Mempercepat Pemberantasan Korupsi*

Pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam rumusan delik Pasal 2 Ayat UU PTPK, hingga saat ini seringkali seolah menjadi suatu hambatan dan bahkan menimbulkan keraguan bagi para penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keraguannya bukan terletak pada definisi “kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara” karena sesungguhnya mengenai kerugian itu telah terdefiniskan secara jelas dan terang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 1 ayat (22) : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sangat jernih bahwa Kerugian ini adalah akibat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang disengaja maupun lalai, dengan demikian yang menjadi persoalan atau menjadi suatu keraguan itu adalah berkenaan dengan :

1. Apakah pembentuk undang-undang benar menghendaki unsur “dapat merugikan keuangan negara” ditafsirkan dan diterjemahkan bahwa adanya potensi terjadinya suatu kerugian (*Potential Loss*) telah cukup untuk dikategorikan telah memenuhi unsur ini?

Jawaban singkatnya **Ya benar**, dengan adanya *potential loss* sudah cukup memenuhi unsur ini, **Jangan Menunggu uang negara menguap**, potensi kerugian Negara berapapun besarnya akibat suatu perbuatan melawan hukum merupakan pemenuhan unsur yang sempurna

2. Apakah terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara, namun kemudian telah juga mengembalikan uang Negara, masih harus dilakukan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan?

Jawaban singkatnya **Ya harus**, dengan dikembalikan kerugian Negara hanya akan meringankan hukuman dan BUKAN alasan peniadaan penuntutan atau peniadaan hukuman, **kejahatan sudah terJadi pelaku korupsi harus dihukum.**

Kedua jawaban singkat tersebut sesungguhnya selain sudah sangat terang diatur dalam UU PTPK, juga telah ditegaskan kembali oleh pemerintah dan DPR ketika dimintakan keterangan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006.

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan korupsi adalah secara melawan hukum + mengambil hak orang lain + tujuan memiliki atau mendapat keuntungan + adanya penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan + menimbulkan kerugian negara.

BAB II

JENIS DAN KARAKTERISTIK KORUPSI

A. JENIS KORUPSI

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidana korupsi itu sendiri telah cukup lengkap. Instrumen tersebut berupa peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud untuk difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Melihat pengertian pada Bab kesatu, maka korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tifologi. Hal ini dipertegas Syed Husain Alatas dalam buku IGM. Nurdjanah, tifologi tersebut antara lain:

- a. Korupsi Transaksi, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbak balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
- b. Korupsi Perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang Memeras, biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal demikiannya.

- d. Korupsi Insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.
- e. Korupsi Defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi Otogenik, korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat didalamnya.
- g. Korupsi Suportif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.¹⁰

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2-Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah:

- a. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. *Illegal Corruption* adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukum.
- c. *Mercenary Corruption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.¹¹

B. KARAKTERISTIK KORUPSI

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya

¹⁰ IGM. Nurdjana. *Op.,Cit.*, halaman 72-74.

¹¹ *Ibid.*,, halaman 76.

politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik.

Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi.

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*.
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk *top hat crime*), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.

Bila diperhatikan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang dapat membedakannya dengan undang-undang tindak pidana lainnya, asas-asas tersebut diantaranya adalah:

- a. Pelakunya adalah setiap orang.
- b. Pidananya bersifat Kumulasi dan Alternatif.
- c. Adanya pidana minimum dan maksimum.
- d. Percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, pembantuan pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi sama hukumannya dengan delik yang sudah selesai.
- e. Setiap orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan sehingga dapat terjadi tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- f. Mempunyai pidana tambahan selain yang diatur KUHP, misalnya seperti:
 - 1) Perampasan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
 - 2) Pembayaran uang ganti rugi yang jumlahnya maksimal dengan harga yang diperoleh dari tindak korupsinya.
 - 3) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.
- g. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang.
- h. Dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

- i. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang.
- j. Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai tindak pidana korupsi maka dapat dipidana.
- k. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- l. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya.
- m. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka.
- n. Identitas pelapor dilindungi.
- o. Dapat dilakukan gugatan perdata.
- p. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
- q. Ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana korupsi dapat digugat untuk menuntut kerugian negara.
- r. Dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan pembuktian terbalik.
- s. Dapat diadili in absentia.
- t. Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- u. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.

- v. Adanya peran serta dari masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi¹².


C. Delik-delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

1. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF).
3. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF).
4. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.
5. Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.

¹² Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 23-27.

6. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.
7. Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP.
8. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP.
9. Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
10. Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001).
11. Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.

12. Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi :
Mencegah, merintangi / menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Tipikor (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999).
13. Tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 1999).
14. Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. No.31 Tahun 1999).



BAB III

PELAKU KORUPSI

Hubungan antar manusia yang ditentukan oleh hukum yang lazim disebut hubungan hukum yang melakukan hubungan hukum yang disebut sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dari pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Menurut Kamus Hukum seorang atau person adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum.^{13 45} Penulis hanya membahas yang dilakukan oleh seorang perseorangan yang dalam memangku suatu jabatan atau kedudukan untuk mencari keuntungan atau untuk memperoleh dan menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum. Adapun yang termasuk person di atas adalah :

1. PNS, yang tunduk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 (Tentang Kepegawaian), ABRI, PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya BUMN, BUMD.
2. Yang diatur dalam Pasal 92 KUHP (Anggota DPR, DPRD, Hakim).
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.
4. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

¹³ *Ibid.*, halaman 128.

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

b. Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*, pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi hingga abad VIII, tidak mengalami perkembangan.¹⁴

Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Menurut beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.¹⁵

Korporasi dapat dibagi berdasarkan macamnya, badan hukum (korporasi) dapat dibedakan badan hukum yang orisinil (murni, asli), dan badan hukum yang tidak orisinil. Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum

¹⁴H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman. 2

¹⁵ Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hal.43

(korporasi) publik, dan badan hukum privat. Sedangkan menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).

Menurut Subekti dan Tjitrosudiro, yang dimaksud dengan korporasi, adalah: “suatu perseroan yang merupakan badan hukum”. Senada dengan pendapat tersebut, Utrecht dan M. Soleh Djindang, mengemukakan bahwa: “korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu personifikasi.” Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.¹⁶

Menurut Moenaf H. Regar korporasi adalah :”badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dapat dituntut di depan pengadilan. Oleh karena korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengelola atau pengurus. Suatu korporasi biasanya mempunyai 3 (tiga) organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya Perseroan Terbatas). Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.¹⁷

Korporasi juga merupakan subjek hukum karena korporasi juga pendukung hak dan kewajiban, adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam

¹⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal.64

¹⁷ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 9

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.¹⁸

Badan hukum menurut Kamus hukum adalah perkumpulan/ organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya, contohnya Yayasan, PT dan sebagainya.¹⁹



¹⁸ Martiman Pradjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Maju*, Bandung, 2001 ., halaman 22.

¹⁹ J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika halaman 13.

BAB IV

KONSEPSI DAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas tidak seluruhnya mengandung rumusan “secara melawan hukum”. Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam perumusan tindak pidana pada KUHP. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menegaskan dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum dari suatu tindakan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Timbul persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang unsur dari suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik, selanjutnya dinyatakan bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu tindakan bersifat melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan ataupun tidak merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan apabila dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.²⁰ Istilah “secara melawan hukum” seperti telah dikemukakan di atas apabila dilihat asalnya merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”. Bertolak dari istilah ini, P.A.F. Lamintang

²⁰ Ibid., hal. 161.

menegaskan bahwa apabila perkataan “*wederrechtelijk*” itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai pengganti perkataan “*wederrechtelijk*” dalam bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” tersebut bukan saja dapat dipergunakan untuk menggantikan perkataan “*wederrechtelijk*” dalam suatu rumusan delik tertentu, melainkan dapat juga diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik di dalam KUHP dimana saja perkataan tersebut dipergunakan oleh pembentuk undang-undang. Istilah “*wederrechtelijk*” itu diterjemahkan dengan istilah dalam bahasa Indonesia “secara melawan hukum”, maka dalam kaitan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat pada dua ketentuan, yaitu : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 : “Setiap orang yang *secara melawan hukum* melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan hukum*, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Leden Marpaung menyatakan bahwa pendapat para pakar mengenai secara melawan hukum sebagai unsur delik atau bukan, tidak ada kata sepakat atau tidak tidak bulat, sebagian berpendapat, apabila pada rumusan suatu delik dimuat unsur secara melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal ini merupakan pendapat yang menganut paham formal. Berbeda dengan yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum perlu dibuktikan.²¹ Konsekuensi dari pembedaan-pembedaan tersebut, dikemukakan oleh E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, yaitu : Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan *perumusan* suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantulkannya bersifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan ini bersifat

²¹ Leden Marpaung 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 46.

melawan hukum atau tidak. Demikianlah antara lain pendapat SIMONS dan para pengikut ajaran formal.

Sebaliknya para sarjana berpandangan material tentang bersifat melawan hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada dalam setiap delik dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini mengemukakan bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Atau lebih tepat jika diartikan dengan : tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat

Semua rumusan tindak pidana korupsi mengandung sifat melawan hukum, di satu sisi dirumuskan secara eksplisit, sehingga merupakan unsur yang harus dibuktikan dan di sisi lain, tidak dirumuskan, tetapi implisit terkandung dalam istilah-istilah lain yang dipergunakan, sehingga bukan unsur tindak pidana korupsi dan karenanya tidak perlu dibuktikan. Sejalan dengan pendapat Schaffnesiter, dkk. Bahwa :

“Untuk menghindari salah faham : tidak dikatakan bahwa untuk dapat dipidana cukup hanya sifat melawan hukum faset yang dipenuhi, tetapi : dalam rumusan-rumusan delik mana ada istilah “dengan sifat melawan hukum”, hanya sifat melawan hukum fasetlah yang perlu *dibuktikan*. Sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak perlu dibuktikan, tetapi perlu *direalisasikan*. Ini berarti bahwa juga dalam istilah sifat melawan hukum

terdapat dalam rumusan delik, dapat diajukan adanya alasan pembenar.^{22 51} Kerangka argumentasi seperti ini, maka persoalan sifat *melawan hukum* dimaknai secara formil atautkah materiil dalam fungsi negatif dan positif hanya berlaku pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Undang-undang selain kedua di atas dengan pertimbangan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan istilah yang dipergunakan dalam rumusan pasal dengan sendirinya terlarang karena melawan hukum.

Dibandingkan dengan rumusan melawan hukum dalam KUHP maupun Yurisprudensi MA, rumusan dalam UU No. 31 tahun 1999 memiliki makna yang dapat dikatakan berbeda, setidaknya jika dikaitkan dengan Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud, yaitu Pasal 2 ayat (1). Secara lengkap, Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 rumusannya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

²² D.Schaffmeister et.al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberty, 2004, hal. 170

Berdasarkan mulanya Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh pembentuk undang-undang diberi penjelasan, khususnya menyangkut makna unsur melawan hukum, namun kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Penjelasan tersebut meskipun secara yuridis dianggap sudah tidak ada, tetapi perlu dikemukakan sekedar untuk memahami secara kesejarahan makna sifat melawan hukum tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dalam kaitannya dengan unsur melawan hukum menegaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan pembahasan terdahulu, meskipun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pemaknaan dalam Penjelasan bagian Umum serta rumusan dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak disinggung-singgung oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak dinyatakan seperti halnya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hal ini secara prosedural atau hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat diargumentasikan dengan dalil bahwa hal tersebut tidak dimintakan oleh Pemohon, namun secara substansial hal itu berarti

rumusan makna melawan hukum dalam Penjelasan bagian Umum dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 masih dapat dimaknai berlaku. Kondisi tersebut secara kritis dapat terjadi karena kelalaian Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat penjelasan serupa yang tertuang dalam Penjelasan bagian Umum. Pembanding dalam UU 3/1971 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a: Dihukum karena tindak pidana korupsi : Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²³⁵² Penjelasan UU 3/1971 dalam kaitan dengan unsur melawan hukum menegaskan bahwa :

Dengan mengemukakan sarana “melawan hukum” yang mengandung pengertian formal maupun material, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan’, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960.²⁴

Undang-undang 3/1971 tidak memberikan penjelasan lebih jauh menyangkut melawan hukum dalam pengertian materiil tersebut. Yurisprudensi MA juga masih sebatas menginterpretasikan pada konsepsi sifat melawan hukum dalam pengertian materiil dalam fungsinya yang negatif. Bahkan

²³ *Ibid.*, hal.172

²⁴ *Ibid*

Penjelasan Pasal 1 huruf a UU 3/1971 menyebutkan bahwa “Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.....”

Pembedaan antara sifat melawan hukum secara umum dan khusus, secara formal dan materiil, maka dapat dikatakan bahwa kategori sifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu sifat melawan hukum khusus dan dalam pengertian materiil. Maksud melawan hukum secara khusus, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti atau *bestanddeel* tindak pidana. Dengan sendirinya “melawan hukum” tersebut harus tercantum di dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas.²⁵

Melawan hukum dalam pengertian materiil, secara konseptual dibedakan antara melawan hukum dalam pengertian materiil yang positif dan negatif. Pasal 2 ayat 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tampaknya menganut ajaran sifat melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil. Sifat melawan hukum materiil tersebut, baik dalam fungsi yang negatif maupun positif. Fungsi positif dari sifat melawan hukum, yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh

²⁵ Ibid

Mahkamah Konstitusi, yaitu meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur, namun apabila perasaan keadilan dalam masyarakat, maupun norma-norma sosial menyatakan bahwa perbuatan tersebut tercela, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.²⁶

Menurut Andi Hamzah, seperti dikatakan Pompe, pengertiannya sama dengan melanggar hukum atau *onrechtmatig* di dalam hukum perdata sebagaimana halnya dalam kasus Lindebaum-Cohen dalam Arrest Hoge Raad, 1919.²⁷

Berbeda dengan melawan hukum dalam pengertian materiil yang negatif, yaitu kategori perasaan keadilan dalam masyarakat dan norma-norma sosial hanya dipakai sebagai alasan pembenar, bukan untuk memidana. Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 menganut ajaran sifat melawan hukum dalam konsepsi yang luas. Dalam konsep yang luas tersebut, maka penerapannya sangat bergantung pada cara pandang hakim.²⁸

Berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka secara *konsepsional* tentunya melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 hanya menganut ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil, yang bersifat negatif. Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa frasa Penjelasan pasal 2 ayat (1), yaitu “dimaksud

²⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 127.

²⁷ Ibid hal. 173

²⁸ Ibid.

dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang menunjukkan bahwa meskipun menganut atau menerima ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil, namun hendaknya diterapkan secara negatif-bukan positif. Sifat melawan hukum dalam pengertian materiil negatif juga sudah bertentangan dengan asas legalitas, khususnya aspek kepastian hukum, lebih-lebih dalam pengertian materiil yang positif.

Secara historis, konsepsi melawan hukum terumus dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebelum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin muncul sebagai upaya yang "progresif" dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menyebar pada berbagai lapisan sosial di Indonesia, sehingga pembentuk undang-undang memilih konsep melawan hukum dalam pengertian materiil yang positif meskipun tidak memperoleh "dukungan" secara teori atau doktrin hukum pidana. Lebih dari itu, penafsiran terhadap secara melawan hukum yang terumus dalam Pasal 12 huruf e UU Antikorupsi, masih sangat terbuka dengan dalil tidak di-*judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

Unsur melawan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan demikian setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-

IV/2006 dapat diinterpretasikan dalam pengertian formil dan materiil dalam fungsi yang negatif. Apabila, Penjelasan bagian Umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai melawan hukum masih dianggap berlaku, sesungguhnya undang-undang itu masih mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, di samping sifat melawan hukum formil dan materiil dalam fungsi negatif.



BAB V

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

A. Pembuktian Terbalik

Pembalikan beban pembuktian atau sering disebut beban pembuktian terbalik dalam bahasa Inggris disebut *reversal burden of proof*. Selain itu juga beberapa kalangan memadankan dengan istilah *shifting burden of proof*. Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau azas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya tidak menguntungkan bagi diri seseorang atau terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.²⁹ Pada sistem pembuktian dalam perkara pidana pada umumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian juga dengan tindak pidana korupsi, juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi ada beberapa pengecualian terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga dalam penanganannya pun harus melalui cara-cara yang luar biasa. Salah satu bentuk pengecualian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sistem

²⁹ Marwan Effendi, "Pembalikan beban pembuktian dan implementasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan dan Hukum*, Volume 39, No 01, 2009, hal.6.

pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini.³⁰

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan ketidaklibatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi bukti itu belum dapat menjamin ketidaklibatannya dalam korupsi yang disangkakan itu, oleh

³⁰ Anis Bafadhal, "Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Th 1999 Jo Uu No.20 Th 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Percikan, Volume 98, 2009, hal.26.

karena penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.³¹

Sistem pembalikan beban pembuktian (umum mengenal dengan sistem pembuktian terbalik) atau *Reserval Burden of Proof (Omkering van het Bewijlast)* merupakan pola baru yang diadopsi dari sistim hukum Anglo Saxon, mengingat suap sebagai perbuatan ko-rupsi memiliki tingkat indikasi tertinggi, tetapi sangat limitatif keberhasilannya. Penindakan suap (*bribery*) dengan pola pembuktian yang la-ma tidak berhasil memberikan arah optimalisasi penanganannya.

Masalah beban pembuktian sebagai bagian dari Hukum Pidana Formil, mengalami suatu perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semuanya sebagai produk hu-kum yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka beban pembuktian dalam perkara pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi "pergeseran" (*shifting*) beban pembuktian atau "*shifting of burden proof*", bukan mengarah pada "*reversal of burden proof*" (pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik) sebagaimana anggapan masyarakat Hukum Pidana terdahulu.

Memang, terdakwa "dapat" membuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah sifat *imperatif*. Artinya,

³¹ IGM.Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 63.

apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini, maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelaslah bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan : “Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini meng-hendaki suatu pembuktian terbalik”.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini, hakim memper-kenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) pada masa itu, memang menghendaki sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) secara

total terhadap delik-delik korupsi.

Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Selain itu, menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H., penerapan "*reversal of burden proof*" secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas "*presumption of Innocence*" dan "*non self-incrimination*". Oleh karena itu, menurut beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah sekadar "*shifting of burden proof*" dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula beban pembuktian kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.

Aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hampir memiliki persamaan. Artinya, belum terjadi "*reversal of burden proof*" secara total, karena jaksa penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang ini, yaitu : "Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuk-

tian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”.

Penjelasan Pasal 37 dikatakan :“Keten-tuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini ter-dakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut ti-dak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya”.

Memang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) yang menegaskan dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. "Terbatas" menurut Undang-Undang ini menunjuk pada peran jaksa penuntut umum yang masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebenarnya, antara kedua Undang-Undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak "keterbatasan"-nya ter-sebut. Apabila ditilik pada sistim Anglo-Saxon terhadap pembalikan beban pembuktian maka letak *limitatif*

dan *restriktifnya* undang-undang tersebut adalah pada penepatan delik baru tentang "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap). Hal ini pernah dike-mukakan oleh Prof. Oemar Seno Adji, S.H. pada pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa "per-geseran beban pembuktian" (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan "pembalikan beban pembuktian" (*re-versal of burden proof*) apabila tidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik "pemberian" dengan "suap".³²

Sifat "terbatas" dari pembalikan beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal "perampasan" tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban terdakwa untuk menyebutkan asal-usul harta bendanya, harta benda suami dan/atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Selama belum ditetapkan adanya adopsi delik baru berupa keterkaitan antara delik "*gratification*" (pemberian) dengan "*bri-bery*" (penyuapan) berikut soal "perampasan", maka implementasi sistem pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik hanyalah se-buah retorika politis saja. Sebagai perbandingan, dalam tingkat implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentunya akan mengalami kesulitan untuk me-nerapkan pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik. Apalagi kedua Undang-

³² Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 90.

Undang ini tidak memberikan batasan terhadap delik mana yang akan diterapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.

Beberapa pandangan menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik terhadap semua delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Ma-nusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipil terdakwa. Bahwa sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah terjadi mini-malisasi hak-hak terdakwa, dan bukan serta tidak diharapkan adanya eliminasi hak terse-but. Minimalisasi penghargaan hak-hak terdak-wa atas diberlakukannya sistem pembuktian terbalik adalah dengan diberlakukannya delik baru tentang "pemberian" yang berkaitan dengan perbuatan "suap", bukan terhadap se-mua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi tersebut.³³

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Korupsi

Dalam delik korupsi yang menjadi subjek delik adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari indi-vidu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam delik ko-rupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik

³³ *Ibid.*, hlm. 91.

karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu perbuatan korupsi.³⁴

Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana umum. Hal itu nyata dalam hal :³⁵

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
3. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ke-tiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
4. Penafsiran kata ”menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi, baik di Belanda

³⁴ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 92.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 90 dan 91.

maupun di Indonesia sangat luas. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi juga dapat dilakukan pemerik-saan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa ke-hadiran terdakwa (*putusan in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.³⁶

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah mening-gal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal penyitaan barang-barang milik terpidana yang telah ditetapkan sebagai barang hasil korupsi merupakan bentuk *asset recovery*. *Asset recovery* merupakan upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

Kunjungi
Perpustakaan
Universitas Medan
Area untuk
mendapatkan
Fulltext

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- D.Schaffmeister et.al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberti, 2004.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Kurniawan,L. (et al). 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

Martiman Pradjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Ogan Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press.

Partantanto.P.A., Al Barry, M.D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola.

Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.

JURNAL, MAKALAH

Anis Bafadhal, "Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Th 1999 Jo Uu No.20 Th 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Percikan, Volume 98, 2009

Jeane Neltje Saly, "Pengembalian Aset Negara di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption, 2003 (UNAC) Asset Recovery of Corruption Proceed in Indonesia in United Convention Against Corruption", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, No. 04, 2010.

Marwan Effendi, "Pembalikan beban pembuktian dan implementasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia", Jurnal Pembangunan dan Hukum, Volume 39, No 01, 2009.

Supriyadi Widodo Eddyono, "Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 07, No.04, 2010.